

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagian besar perusahaan di Indonesia lebih banyak berfokus pada informasi keuangan perusahaan. Prioritas utama mereka adalah menghasilkan laba yang tinggi, sementara perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan terkadang masih perlu ditingkatkan. Padahal aspek keuangan, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) tersebut merupakan aspek yang saling terkait dan merupakan kunci dari konsep keberlanjutan perusahaan. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), kinerja lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi bisnis sendiri, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Pasal 1 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007, perhatian perusahaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja lingkungan dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk berkelakuan yang sesuai azas ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap mementingkan kepentingan stakeholders.

Sejak DPR mengesahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perseroan, isu tentang kinerja lingkungan menjadi topik yang diperdebatkan antara kalangan pelaku usaha dengan pemerintah. Kalangan pelaku usaha menolak kinerja lingkungan dijadikan sebagai kewajiban perseroan. Ada tiga alasan yang mereka kemukakan. Pertama, praktik kinerja lingkungan di dunia umumnya bersifat sukarela sehingga sangat aneh apabila Indonesia menjadikannya

sebagai suatu kewajiban. Kedua, kinerja lingkungan akan menjadi beban perseroan dan mengurangi laba. Hal ini akan mengurangi jumlah dividen yang seharusnya diterima oleh para pemegang saham (*shareholder*). Ketiga, dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia dan dapat menyebabkan para investor beralih ke negara lain. Para investor cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan berwawasan sosial karena mereka menyadari bahwa laporan keuangan yang komprehensif (bukan hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Penerapan kinerja lingkungan juga tidak terlepas dari unsur auditing, dimana unsur auditing sangat erat kaitannya dengan prinsip *Good corporate governance*.

Penerapan *Good corporate governance* (GCG) menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya (Ardianti, 2018). Menurut Fitri Hayati & Gusnardi (2012) untuk mengukur mekanisme *Good corporate governance* (GCG) yaitu terdiri dari empat indikator diantaranya kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Mekanisme *Good corporate governance* (GCG) dan kekuatan *Chief Executive Officers* (CEO) memiliki peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Dewan direksi yang efektif dan CEO yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dapat bekerja sama untuk menerapkan praktik-praktik yang mendukung kinerja lingkungan yang lebih baik. CEO memiliki tanggung jawab utama dalam menerapkan mekanisme GCG di seluruh organisasi. Mereka bekerja sama dengan dewan direksi untuk memastikan bahwa struktur perusahaan, kebijakan, dan prosedur mematuhi standar GCG yang berlaku.

CEO yang efektif akan mendorong adopsi praktik-praktik GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan.

Adapun fenomena terkait dengan kinerja lingkungan perusahaan manufaktur yang terjadi di dalam negeri yaitu di Banten yang merupakan provinsi dengan beberapa kawasan industri yang menjadi percontohan pengembangan kawasan industri terintegrasi dengan ketersediaan infrastruktur di Pulau Jawa. Peningkatan investasi di kawasan industri Banten cukup besar, karena terdapat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta-Merak, Jaringan Kereta Api Jakarta-Rangkasbitung-Merak, dan yang terbaru Pelabuhan Bojonegara serta akses jalan menuju Tiga kawasan industri di Banten sedang ditingkatkan untuk mendukung program peningkatan investasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Kawasan Industri Modern Cikande di Kabupaten Serang seluas 1.800 hektar, Kawasan Industri Wilmar Bojonegara di Kabupaten Serang dengan luas 800 hektar, dan Krakatau *Industrial Estate* Cilegon (KIEC) di Kota Cilegon seluas 570 hektar. Berdasarkan catatan, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 20 kawasan industri yang tersebar di Banten, antara lain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Namun terdapat fenomena ketimpangan antara pembangunan kawasan industri dan kelestarian lingkungan di Banten. Beberapa industri yang belum memiliki instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan. Pengelolaan lingkungan yang buruk tentunya akan menimbulkan dampak negatif terkait kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan di Banten terus meningkat hingga saat ini terutama kerusakan lahan pertanian, rusaknya pegunungan, pencemaran lingkungan, rusaknya sumber pangan hingga perubahan iklim. Hal ini antara lain terlihat pada kasus PT. Sentra Usahatama Jaya (SUJ) dan reklamasi Pulojaya Pantai di Cilegon, pencemaran sungai Ciujung, penambangan pasir di daerah Lebak, dan potensi ancaman penambangan pasir laut di Pantai Utara Banten. Selain itu, terdapat fenomena sebanyak 418 industri di Kabupaten Tangerang, Banten selama periode 2014 hingga 2018 mendapat sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait pencemaran limbah. Pencemaran limbah yang dilakukan oleh industri seperti tidak mempunyai ijin limbah cair, cerobong asap yang berdampak pada lingkungan dan tidak diolah sehingga tidak mempunyai TPS. Selanjutnya fenomena pencemaran Sungai Ciujung yang semakin menghitam di Kabupaten Serang disebabkan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper membuat Wahidin Halim (Gubernur Banten) menjatuhkan sanksi dan melaporkan pelanggaran Undang-Undang terhitung tanggal 10 Juli 2019 untuk diadili di pengadilan. (Effendi, 2021)

Zainab dan Burhany (2020) mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pada aspek lingkungan perusahaan dapat dinilai dari kinerja lingkungannya. Kinerja lingkungan salah satunya dapat dilihat melalui peringkat warna yang diterbitkan oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) pada laporan PROPER yaitu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. Peringkat PROPER terdiri dari lima warna yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Sudah seharusnya setiap. Perusahaan manufaktur mendapatkan setidaknya biru dalam proper assessmentnya, dimana biru sudah termasuk ke dalam kategori yang baik dan perusahaan sudah melaksanakan pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Peringkat rata-rata PROPER saat ini dinilai belum maksimal, termasuk perusahaan manufaktur yang menghasilkan limbah sehingga perlu diperhatikan lebih daripada jenis perusahaan lain. Pada tahun 2020 terdapat 233 perusahaan yang mendapatkan merah dalam proper assessmentnya dan 2 perusahaan yang mendapatkan hitam. Sementara, pada tahun 2021 terdapat 645 perusahaan yang mendapatkan merah dalam proper assessmentnya dan 2 perusahaan yang peringkatnya ditangguhkan. Hal ini berarti perusahaan yang mendapatkan peringkat warna merah melakukan upaya yang belum sesuai dengan syarat dalam undang-undang, sedangkan perusahaan yang mendapatkan warna hitam berarti sengaja melakukan kelalaian sehingga terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan dan melakukan pelanggaran perundang-undang yang berlaku. Yang berarti perusahaan berkontribusi dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Rahmawati (2012) mengatakan bahwa dengan pengelolaan lingkungan yang baik, perusahaan dapat terhindar dari desakan pemerintah maupun masyarakat dan dapat mengembangkan mutu produk agar keuangan perusahaan juga meningkat. (Rahayudi and Apriwandi 2023)

Kinerja lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan system manajemen lingkungan untuk mengendalikan aspek lingkungan perusahaan. Meiyana dan Aisyah (2019) mengemukakan bahwa kinerja lingkungan dipandang sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dimana, kinerja lingkungan harus diperhatikan agar selalu baik karena menggambarkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Kinerja lingkungan (*environmental performance*) merupakan seluruh kegiatan dan aktivitas perusahaan yang memperlihatkan kinerja perusahaan dalam menjaga

lingkungan sekitarnya serta melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. Kinerja lingkungan merupakan kinerja yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kinerja lingkungan adalah efektivitas suatu organisasi atau individu dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap lingkungan.

Menurut Setiawan dan Syarif (2019) kepemilikan institusional adalah kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dihitung dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan total saham yang beredar. Kepemilikan institusional dalam konteks kinerja lingkungan merujuk pada peran dan pengaruh yang dimiliki oleh lembaga atau institusi (seperti dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, dan investor institusional lainnya) dalam mempengaruhi atau mengelola kebijakan dan praktik perusahaan terkait dengan isu-isu lingkungan. Kepemilikan institusional berhubungan dengan tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau entitas besar dalam sebuah perusahaan. Karena institusi ini biasanya memiliki kontrol yang signifikan atas perusahaan, mereka memiliki kekuatan untuk mendorong perusahaan tersebut agar memperhatikan aspek keberlanjutan dan kinerja lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan penerapan praktik ramah lingkungan lainnya. Menurut Diva dan Nurleli (2022), Zanra, dkk (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Sedangkan menurut penelitian Juliasari dan Ana (2023) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

Menurut Sintyawati dan Dewi (2018) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merujuk pada kondisi di mana manajer atau eksekutif suatu perusahaan memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam hal ini, manajer yang memiliki saham akan memiliki kepentingan finansial langsung terhadap kinerja perusahaan, karena keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan juga berdampak pada kekayaan pribadi mereka. Kepemilikan manajerial sering kali digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Menurut Ayu (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berdampak positif terhadap kinerja lingkungan. Sedangkan menurut Firdaus dan Setiawan (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

Menurut Menurut Utami dan Januarti (2014) komisaris independen merupakan pihak yang netral dan tidak memihak siapapun di dalam perusahaan. Komisaris independen dapat memberi pengarahan kepada manajemen dan mengawasi tindakan - tindakan manajemen. Komisaris independen berhubungan positif dengan kinerja lingkungan. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin besar pula tekanan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Komisaris Independen adalah seorang anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan pribadi yang signifikan dengan perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan tersebut. Dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good*

*corporate governance*), komisaris independen berfungsi untuk memberikan pengawasan yang objektif dan tidak bias terhadap kebijakan serta kinerja manajemen perusahaan. Tujuan utama dari adanya komisaris independen adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, komisaris independen diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Menurut penelitian Juliasari dan Ana (2023) menemukan bahwa komisaris independen berdampak pada kinerja lingkungan. Vistinasari (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja lingkungan. Adiandra Wiransyah, Tafdil Husni (2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2010). Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu kinerja dewan komisaris dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang timbul antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Menurut Siregar (2014) menyatakan bahwa komite audit berhubungan positif signifikan terhadap kinerja lingkungan. Penelitian

yang dilakukan oleh Hartanto (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berhubungan signifikan dengan kinerja lingkungan. Wijayanti (2019), Diva dan Nurleli (2022) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada kinerja lingkungan.

*Chief Executive Officers* (CEO) memegang posisi teratas dalam manajemen perusahaan dan bertanggung jawab atas operasi dan kinerja perusahaan. Perusahaan merekrut CEO berdasarkan keahlian, pengalaman, dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, hal ini karena CEO memainkan peran penting dalam membimbing dan mengarahkan kesuksesan perusahaan mereka (Field *et al.*, 2013; Mendez *et al.*, 2017). Kepribadian CEO mempengaruhi perilaku CEO dalam perusahaan, dan perilaku CEO dalam perusahaan tentunya akan mempengaruhi lingkungan dalam perusahaan tempat ia bekerja, termasuk mempengaruhi kondisi lingkungan kerja karyawan dalam perusahaan, kinerja karyawan, dan akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hersugondo (2021) menyatakan bahwa kekuatan CEO tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Carnahan *et al.*, (2010) menguji pengaruh karakteristik CEO terhadap informasi pengungkapan lingkungan dan ditemukan hasil bahwa perusahaan dengan latar belakang pendidikan dan masa jabatan CEO memengaruhi perusahaan untuk lebih mengungkapkan kinerja lingkungan. Menurut penelitian Aziz (2023) Kekuatan CEO memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*research gap*) maka relevan untuk

diadakan penelitian kembali untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan kekuatan CEO terhadap kinerja lingkungan dan peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan manufaktur karena sektor ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan, tunduk pada regulasi lingkungan yang ketat, dan sering menjadi sorotan dalam keberlanjutan. Mekanisme GCG diharapkan berperan penting dalam meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan manufaktur melalui pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit dan Kekuatan CEO Terhadap Kinerja Lingkungan”

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer?
5. Apakah Kekuatan CEO berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer
2. Membuktikan secara empiris adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer
3. Membuktikan secara empiris adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer
4. Membuktikan secara empiris adanya pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer
5. Membuktikan secara empiris adanya pengaruh Kekuatan CEO terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer

### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yg diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada penelitian terkait kinerja lingkungan. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur. Manfaat lain yg diharapkan melalui penelitian

tentang kinerja lingkungan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah studi literatur terkait kinerja lingkungan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Investor Untuk menjadi pertimbangan investor dalam bidang lingkungan apakah operasional perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang sudah sesuai dengan regulasi atau belum sesuai dengan regulasi sehingga dapat mempengaruhi risiko perusahaan kedepannya.
- b. Bagi Perusahaan Diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan mengenai kinerja lingkungan perusahaan serta memberikan gambaran & masukan bagi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan agar dapat semakin *legitimate* dalam masyarakat.
- c. Bagi Akademisi Manfaat yg diharapkan supaya dapat dijadikan sarana belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi.

UNMAS DENPASAR

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi merupakan suatu teori yang pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) dimana memiliki fokus terhadap adanya interaksi diantara perusahaan dan masyarakat. Pada teori ini menganggap bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Suatu perusahaan akan berusaha melakukan legitimasi dan memperkuat hubungan yang terjalin dalam suatu lingkungan sosial tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga apabila legitimasi suatu perusahaan tidak diterima oleh masyarakat akibat perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya maka legitimasi ini dapat ditarik sewaktu-waktu maka dari itu perusahaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik (Puspitaningrum dan Indriani, 2021).

Legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan untuk membangun strategi perusahaan terutama dalam upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin maju. Dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat, operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitar. Eksistensinya akan terancam apabila perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu perusahaan melalui manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai di dalam masyarakat. Legitimasi merupakan sistem yang berfokus pada society, individu, masyarakat,

dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan *society*, maka operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisi. Menurut Deegan (2014) bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (*uncodified community expectation*).

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) dalam konteks kinerja lingkungan merujuk pada pemahaman bahwa perusahaan akan berusaha untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi sosial dengan memenuhi harapan atau norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, legitimasi berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan bertindak sesuai dengan ekspektasi lingkungan sosial, termasuk terkait dengan isu-isu lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan, yang melibatkan aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi, atau penerapan praktik ramah lingkungan, menjadi salah satu cara perusahaan untuk memperoleh atau menjaga legitimasi tersebut. Dalam teori legitimasi, perusahaan dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Untuk bertahan dan berkembang, perusahaan perlu dianggap sah atau sah secara sosial oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, konsumen, karyawan, dan masyarakat umum. Jika perusahaan dianggap tidak memenuhi harapan atau norma-norma sosial, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan, reputasinya bisa terancam, yang berujung pada penurunan kepercayaan dan dukungan.

### 2.1.2 Kinerja lingkungan

Menurut Suratno, dkk (2015) mengatakan bahwa kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Hubungan antara kinerja lingkungan dengan teori legitimasi adalah kinerja lingkungan yang baik harus dimiliki oleh perusahaan sebagai upaya mewujudkan organisasi yang ramah lingkungan atau peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Organisasi standar internasional mengungkapkan bahwa dalam pencapaian kinerja lingkungan yang baik, harus menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik pula.

Kinerja lingkungan merupakan kinerja yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Suratno, dkk (2015) mengatakan *environmental performance* adalah kinerja lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Pengukuran kinerja lingkungan merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan. Berry dan Rondinelly (2014) mensinyalir ada beberapa kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. *Regulatory demand*, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan muncul setelah masyarakat meningkatkan tekanannya kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai dampak meluasnya polusi. Sistem pengawasan manajemen lingkungan menjadi dasar untuk skor lingkungan, seperti program-program kesehatan dan keamanan lingkungan.

2. *Cost factors*, adanya komplain terhadap produk-produk perusahaan, akan membawa konsekuensi munculnya biaya pengawasan kualitas yang tinggi, karena semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi perlu dipersiapkan dengan baik. Konsekuensi perusahaan untuk mengurangi polusi juga berdampak pada munculnya berbagai biaya, seperti penyediaan pengolahan limbah, penggunaan mesin yang *clean technology*, dan biaya pencegahan kebersihan.
3. *Stakeholder forces*. Strategi pendekatan proaktif terhadap manajemen lingkungan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, yakni mengurangi waste dan mengurangi biaya produksi, demikian juga respond terhadap permintaan konsumen dan *stakeholder*.
4. *Competitive requirements*, semakin berkembangnya pasar global dan munculnya berbagai kesepakatan perdagangan sangat berpengaruh pada munculnya gerakan standarisasi manajemen kualitas lingkungan. Persaingan nasional maupun internasional telah menuntut perusahaan untuk dapat mendapatkan jaminan dibidang kualitas, antara lain seri ISO 9000. Sedangkan untuk seri ISO 14000 dominan untuk standar internasional dalam sistem manajemen lingkungan. Untuk mencapai keunggulan dalam persaingan, dapat dilakukan dengan menerapkan *green alliances*.

Ada beberapa cara yang berbeda untuk mengukur kinerja lingkungan. Penelitian di luar Indonesia seperti Fujii, *et al.*, (2012) menggunakan emisi CO<sub>2</sub> dan *toxic chemical substance emissions* sebagai proksi untuk mengukur kinerja lingkungan. Namun di Indonesia, tidak semua perusahaan mengungkapkan hal tersebut di dalam *annual report*. Proksi untuk mengukur kinerja lingkungan adalah

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

### 2.1.3 PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini sebagai salah satu bentuk perwujudan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Perusahaan didorong untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan yang selanjutnya akan dilakukan pengawasan dan nantinya hasil pengawasan tersebut akan diumumkan di media massa, selanjutnya akan diberi penghargaan atau sanksi bagi setiap perusahaan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2011 mengungkapkan 5 kriteria penilaian PROPER. Secara umum pemberian penghargaan atau sanksi berdasarkan peringkat kinerja PROPER yang dibedakan menjadi 5 warna yang dinilai dari yang terbaik sampai yang terburuk yaitu: Emas : sangat sangat baik skor = 5; Hijau : sangat baik skor = 4; Biru ; baik skor = 3; Merah : buruk skor = 2; Hitam : sangat buruk skor = 1.

Kategori emas diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya kategori hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( *beyond compliance* ) melalui

pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R ( *Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery* ), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial ( CSR/Comdev ) dengan baik. Kategori biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. Untuk peringkat merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir kategori hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

#### 2.1.4 *Good corporate governance* (GCG)

Shleiver dan Vishay (2013) mendefinisikan *Good corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal. *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Tata kelola perusahaan biasanya dikaitkan oleh masalah keagenan. Masalah muncul ketika pemilik perusahaan bukan yang mengelola perusahaan. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi masalah keagenan antara keduanya. Secara umum,

*corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya perusahaan yang efisien, transparan, dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada.

### 1. **Asas *Good corporate governance***

*Code of Good corporate governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional *Corporate Governance* menyatakan terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

- a. **Transparansi (*transparency*)** Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya.
- b. **Akuntabilitas (*accountability*)** Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- c. **Responsibilitas (*Responsibility*)** Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

- d. Independensi (*Independency*) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## **2. Manfaat *Good corporate governance***

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

### 3. Mekanisme *Good corporate governance*

Menurut Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016) mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

#### 1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 23 perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lain – lain. Wening (2009) mengatakan semakin besar kepemilikan oleh institusi lembaga keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Sheila, *et al* (2012) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen dan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan terhadap manajemen tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan untuk mengawasi kinerja manajemen dan akhirnya memberi dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

## 2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (direksi dan komisaris). Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan ekuitas berpengaruh penting terhadap insentif manajerial dan nilai perusahaan. Mereka berargumen bahwa kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi insentif manajer untuk mengkonsumsi kemewahan, menyedot kekayaan pemegang saham, atau terlibat dalam perilaku yang tidak memaksimalkan nilai lainnya. Fenn dan Liang (2000) menemukan bahwa semakin besar kepemilikan saham manajerial, maka manajemen dengan menyediakan insentif untuk mendistribusikan arus kas kepada pemegang saham.

## 3. Dewan Komisaris Independen

Menurut KNKG Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Sedangkan dewan komisaris independen sendiri adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota komisaris lainnya, ataupun pemegang saham. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik, seperti yang diatur dalam peraturan Bapepam wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris. Proporsi dewan komisaris dinyatakan dengan

perbandingan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris.

#### **4. Komite audit**

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2014), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangan masalah pengendalian.

Berdasarkan Surat Edaran BEI, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang. kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Tugas komite audit mencakup menurut Tunggal 2002 :

- a. Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
- b. Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan.
- c. Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan obyektivitas dari auditor eksternal.

### 2.1.5 Kekuatan *Chief Executive Officer* (CEO)

CEO (*Chief Executive Officer*) atau biasa disebut sebagai direktur utama atau presiden direktur adalah seorang yang memegang jabatan tertinggi dalam kegiatan operasional perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan keputusan strategis sebagai pendukung antara pihak internal dan eksternal. Sudana dan Aristina (2017) menunjukkan bahwa CEO memiliki kekuasaan (*power*) untuk mempengaruhi keputusan investasi dari para investor. Kekuatan CEO penting untuk kemampuan CEO dalam mempertahankan kendali akan perusahaan yang dipimpinnya. Menurut Finkelstein dan D'Aveni (1994) menunjukkan bahwa pemantauan dewan yang efektif mampu membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga meyakinkan bahwa kekuatan CEO digunakan untuk menguntungkan perusahaan. Penelitian mengenai CEO menunjukkan bahwa ada banyak sekali manfaat positif dari CEO yang hebat, yaitu seperti kewenangan yang transparan, waktu respon strategis yang lebih cepat, dan titik fokus untuk akuntabilitas eksternal.

Masa jabatan adalah lama seseorang menjabat sebagai CEO (*Chief Executive Officer*). Masa jabatan menjadi salah satu hal penting dalam pengaruh kinerja CEO pada perusahaan. Masa jabatan dalam penelitian ini diproksikan dengan jangka waktu seseorang menjabat sebagai CEO di perusahaan tersebut. Perhitungan tenure atau masa jabatan menggunakan periode tahun.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Juliasari dan Ana (2023) meneliti tentang mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia tahun 2019-2021. Variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kinerja keuangan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel intervening. Variabel independennya adalah *good corporate goverance*. Teknik analisis data yang digunakan *Analisis Multivariate* dengan *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM-PLS). Menggunakan metode *sampling purposive* untuk menganalisis 117 titik data dari 69 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja lingkungan namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja lingkungan namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kinerja lingkungan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kinerja lingkungan.

2. Aziz (2023) meneliti tentang pengaruh kinerja *environmental, social, governance* (esg) terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan kekuatan *chief executive officer* (ceo) sebagai variabel moderasi di malaysia. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan dengan kekuatan CEO sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja tata kelola. Teknik analisi yang digunakan adalah regresi data panel. Sampel penelitian terdiri dari 34 perusahaan. Kinerja Lingkungan dan Kinerja Tata Kelola memiliki dampak

positif yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja Sosial dan Kinerja ESG secara keseluruhan menunjukkan dampak negatif yang tidak signifikan pada kinerja keuangan.

3. Firdaus dan Setiawan (2023) meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *islamic social reporting* dengan kinerja lingkungan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Variabel dependennya adalah *good corporate governance*. Variabel independen yang digunakan adalah pengungkapan *islamic social reporting* dengan kinerja lingkungan sebagai *variabel intervening*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Sampel yang ditentukan sebanyak 8 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya komite audit yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Kemudian kinerja lingkungan juga terbukti tidak mampu memediasi seluruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
4. Adiandra Wiransyah, Tafdil Husni (2023) meneliti tentang pengaruh komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon dimoderasi kinerja lingkungan pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2019-2023. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan emisi karbon dimoderasi kinerja lingkungan. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional.

Menggunakan metode *non probability* sampling dengan teknik *purposive sampling*, menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sampel yang diperoleh 26 perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pengungkapan emisi karbon. Komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi secara positif dan signifikan terhadap variabel pengungkapan emisi karbon.

5. Ayu (2022) meneliti tentang pengaruh biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja lingkungan. Variabel independen yang digunakan adalah biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Sampel yang digunakan sebanyak 21 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan biaya lingkungan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan umur perusahaan berpengaruh positif pada kinerja lingkungan.
6. Diva dan Nurleli (2022) meneliti tentang pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bursa Efek Indonesia. Periode Tahun tahun 2015-2020. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja lingkungan. Variabel independennya adalah

pengungkapan akuntansi, *good corporate governance*. Teknik analisi yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Dengan sampel sebanyak 11 perusahaan, digunakan metode penelitian verifikatif pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengungkapan akuntansi lingkungan, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh pada kinerja lingkungan yang diproksikan dengan PROPER. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh pada kinerja lingkungan yang diproksikan dengan PROPER pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang listed di BEI Periode Tahun 2015-2020.

7. Vistinasari (2021) meneliti tentang peran kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja lingkungan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2019. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah dewan direksi, dewan komisaris, kinerja lingkungan. Teknik analisi data yang digunakan yaitu *Partial Least Squares (PLS) – Structural Equation Modelling (SEM)*. Sampel yang diperoleh sebanyak 47 perusahaan. Hasil penelitian menyatakan kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja lingkungan, kinerja lingkungan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, Kinerja lingkungan tidak mampu memediasi pengaruh kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan.

8. Hersugondo (2021) meneliti tentang pengaruh kinerja *enivormental*, *sosial* dan *governance* terhadap kinerja keuangan dengan kekuatan CEO sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja *enivormental*, *sosial*, *governance*. Variabel independennya adalah kinerja keuangan dengan kekuatan ceo sebagai variabel moderasi. Sampel yang diperoleh sebanyak 13 perusahaan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kinerja lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja sosial, tata kelola, dan kinerja ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kekuatan CEO tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja tata kelola, kinerja ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan.
9. Zanra, dkk (2020) meneliti tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* , ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap *carbon emission disclosure* dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderating pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Tahun 2013-2017. Variabel dependennya adalah *carbon emission disclosure* dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan adalah *good corporate governance* , ukuran perusahaan, leverage, propabilitas. Menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang diperoleh 25 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Multiple Regression Analysis* (Regresi Linier Berganda) dan Uji interaksi. Hasil penelitian yang

diperoleh kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, keragaman gender, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure* dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi. Kinerja lingkungan dapat memoderasi hubungan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, keragaman gender, leverage dan profitabilitas terhadap *carbon emission disclosure*.

10. Hartanto (2019) meneliti tentang hubungan kepemilikan institusional, mekanisme gcg terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2013. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja lingkungan. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, mekanisme *good corporate governance*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling*. Teknik analisi yang digunakan teknik analisis regresi linier berganda. Sampel yang diperoleh sebanyak 95 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Komite audit, komisaris independen tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja lingkungan.